

**REGULASI PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(PERSPEKTIF *SIYĀSAH TASYRĪ'YYAH*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIGAJA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER HUKUM**

OLEH:

**KHAIRUL HAMDI. R., S.H
23203012021**

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M. Hum.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses legislasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan fokus utama pada legalitas pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta analisis normatifnya dalam perspektif *siyāsah tasyrī’iyyah*. Lahirnya PP ini menimbulkan polemik publik, khususnya terkait pelibatan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam kegiatan pertambangan yang dinilai tidak sejalan dengan fungsi ormas sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013. Permasalahan penelitian dirumuskan ke dalam dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana legislasi PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana perspektif *siyāsah tasyrī’iyyah* terhadap proses dan substansi legislasi peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung analisis deduktif-kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Argumen utama penelitian menyatakan bahwa PP No. 25 Tahun 2024 memiliki sejumlah persoalan prosedural, terutama pada aspek transparansi, partisipasi publik, dan kesesuaian materi muatan dengan hierarki hukum. Dari perspektif *siyāsah tasyrī’iyyah*, regulasi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan (*‘maslahah ‘ammah’*), keadilan (*‘al-‘adālah’*), dan keterbukaan (*syūrā*) yang menjadi pilar dasar pembentukan kebijakan publik dalam hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara prosedur pembentukan PP dengan asas-asas legislasi yang baik, serta adanya ketidakselarasan substansi pengaturan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi normatif terhadap PP No. 25 Tahun 2024 serta penyusunan kebijakan pertambangan yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum demokratis maupun nilai-nilai *siyāsah tasyrī’iyyah*.

Kata Kunci: *Legislasi, PP No. 25 Tahun 2024, Pertambangan, Kebijakan Hukum, Siyāsah Tasyrī’iyyah, Maslahah.*

ABSTRACT

This study discusses the legislative process of Government Regulation No. 25 of 2024 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, with a primary focus on the legality of its formation based on Law No. 12 of 2011 and its normative analysis from the perspective of *siyāsah tasyrī’iyyah*. The enactment of this Government Regulation has sparked public controversy, particularly regarding the involvement of religious community organizations in mining activities, which is considered inconsistent with the functions of mass organizations as stipulated in Law No. 17 of 2013. The research problems are formulated into two main questions: (1) how is the legislation of PP No. 25 of 2024 reviewed from the perspective of the formation of legislation in Indonesia; and (2) what is the perspective of *siyāsah tasyrī’iyyah* on the process and substance of the legislation?

This study uses a normative legal method with a legislative approach, supported by deductive-qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The main argument of the study states that PP No. 25 of 2024 has a number of procedural issues, particularly in terms of transparency, public participation, and the conformity of the content with the legal hierarchy. From a *siyāsah tasyrī’iyyah* perspective, this regulation does not fully reflect the principles of public interest (*‘maslahah ‘ammah’*), justice (*‘al-‘adālah’*), and openness (*syūrā*), which are the basic pillars of public policy formation in Islamic law.

The findings of this study indicate that there are inconsistencies between the procedure for formulating PP and the principles of good legislation, as well as a lack of alignment between the substance of the regulation and the objectives of sharia in maintaining public interest and preventing harm. Therefore, this study recommends the need for a normative evaluation of PP No. 25 of 2024 and the formulation of mining policies that are more inclusive, responsive, and in accordance with the principles of national law and the values of *siyāsah tasyrī’iyyah*.

Keywords: *Legislation, Government Regulation No. 25 of 2024, Mining, Legal Policy, Siyāsah Tasyrī’iyyah, Maslahah.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Hamdi. R, S.H.
NIM : 23203012021
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2025 M

27 Jumadil Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Khairul Hamdi. R, S.H.
NIM. 23203012021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Khairul Hamdi. R, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Khairul Hamdi. R, S.H.
NIM : 23203012021
Judul : Regulasi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (*Perspektif Siyasa Tasyriyyah*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H
Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1338/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL HAMDI R, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012021
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 694a54d2469d2

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 6949d380b9419

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 694a274b16ab4

Penguji III

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 694a5b75a0dda

Yogyakarta, 17 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

MOTTO

أُطَلِّبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

"Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat."

"Lex semper discens, semper defendens."

(Hukum yang selalu belajar, selalu membela.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
إِ ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
أُ يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
---------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PESEMBAHAN

Dipersembahkan untuk;

Kedua orang tua, ayah dan ibu

Tesis ini adalah sebuah perjalanan panjang yang bermula dari doa-doa pertama kalian. Ia adalah bukti nyata dari setiap tetes keringat dan harap yang kalian tabur.

Kepada kakak, abang adik beserta keluarga besar

Telah mendoakan dan mendukung saya, tesis ini adalah hasil dari dorongan dan motivasi mereka

Tak lupa, untuk;

Pasangan serta Sahabat dan keluarga kedua (kawan-kawan dan uda-uni), Proses pengerjaan tesis ini penuh warna karena kehadiran kalian. Setiap obrolan kita adalah 'kelas diskusi' yang hidup dan penuh makna. Banyak inspirasi dalam tesis ini lahir dari canda dan serius kita bersama.

Terakhir, untuk diri saya;

Telah berjuang dan berani melewati semua rasa *ragu* dan *lelah*, seakan-akan saya tidak mampu dalam segala hal, tapi dengan *tesis* ini saya membuktikan bahwa saya bisa dan saya berbicara kepada diri saya, *kita berhasil kawan*.

Selamat menikmati!!!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan seluruh umat manusia, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Regulasi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Perspektif Siyāsah Tasyrī’iyyah)”***.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan waktu, perhatian, serta masukan yang berharga selama proses penelitian hingga penulisan. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis, atas segala bimbingan, motivasi, dan keteladanan yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam menempuh proses akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama proses pembelajaran dengan penuh dedikasi.
6. Bapak dan Ibu Pustakawan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuan dan pelayanan yang sangat membantu dalam pencarian sumber-sumber referensi.
7. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah Periode Genap Tahun Akademik 2023/2024, yang telah menjadi sahabat diskusi dan berbagi ilmu selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Karya ini merupakan langkah awal dari proses panjang pencarian ilmu yang tidak akan pernah berhenti. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi lahirnya karya-karya ilmiah lainnya, baik dalam bentuk kritik maupun pengembangan di masa mendatang.

Apabila terdapat kebaikan walau sekecil apa pun, semoga menjadi amal yang terus mengalir.

Yogyakarta, 18 November 2025 M

27 Jumadil Awal 1447 H

Dengan hormat,



Khairul Hmadi. R, S.H

NIM. 23203012021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN PESEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KERANGKA TEORITIK TENTANG LEGISLASI, KEBIJAKAN HUKUM DAN SIYASAH TASYRI'IIYYAH	34
A. Teori Legislasi	34
B. Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy</i> / Politik Hukum)	49
C. Teori <i>Siyāṣah Tasyrī'īyyah</i>	63
BAB III LEGISLASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	84
A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	84
B. Legislasi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2024	97
C. Pro dan kontra pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	104
BAB IV LEGISLASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYYAH	113

A. Regulasi pembentukan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	113
B. Regulasi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam Perspektif <i>Siyasah Tasyri' iyyah</i>	143
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Rekomendasi	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin tegaknya sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menggariskan prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan sosial.¹ Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi salah satu regulasi yang menarik perhatian, tidak hanya karena substansi yang diaturnya tetapi juga karena dinamika yang menyertai proses pembentukannya.² Regulasi ini hadir di tengah sorotan publik yang tajam terhadap tata kelola sektor pertambangan yang sarat akan tantangan baik secara hukum maupun politik.³

¹ Dian B Putra, Firstianty W Fibriany, and Heri Aryadi, "Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 1 (2022): hlm. 108–19.

² Nazdirulloh Nazdirulloh and Achmad Hariri, "Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Cipta Kerja," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 438, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.hlm.438-449>.

³ Chintya R Hudaya et al., "Peran Hukum Tata Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan," *Ijlg* 1, no. 4 (2024): 13, <https://doi.org/10.47134/ijlg.v1i4.2546>; Muhammad I Patarai, "Desentralisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memuat ketentuan terkait tata kelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk prosedur perizinan, kewajiban pelaku usaha, hingga pengelolaan dampak lingkungan.⁴ Namun, sejak awal pembentukannya, regulasi ini telah memunculkan kontroversi terkait prosedur Pembentukan yang ditempuh. Kritik utama yang muncul berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵ Sebagai sebuah regulasi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan, PP No. 25 Tahun 2024 semestinya disusun melalui proses yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku. Namun, adanya indikasi minimnya pelibatan publik dalam proses penyusunannya menjadi salah satu alasan kuat munculnya protes dari berbagai elemen masyarakat.⁶

Kontroversi lain yang turut memperkuat kritik terhadap regulasi ini adalah pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan yang memberikan ruang bagi ormas untuk berpartisipasi dinilai oleh

Kebijakan Dalam Otonomi Daerah,” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 1406–17, <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.hlm.237>.

⁴ Nurul Maulinawaty Nadya Dewi, “Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 21–37, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.265>.

⁵ Latipah Nasution, “Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat,” *Adalah* 1, no. 9 (2017), <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.113> hlm. 23.

⁶ Sri Kartini et al., “Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh Dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 02 (2022): 342–50, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.380>; Kevy L F Taneo, Yohanes G. Tubahelan, and Kotan Y Stefanus, “Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima,” *Jurnal Jatiswara* 34, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.hlm.221>.

banyak pihak sebagai langkah yang tidak sesuai dengan karakteristik ormas yang seharusnya berfokus pada pemberdayaan sosial dan keagamaan.⁷ Dalam perspektif hukum, pelibatan ormas keagamaan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur fungsi dan peran ormas di tengah masyarakat.⁸ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai motif legislasi yang mendasari keberadaan ketentuan tersebut, apakah semata-mata untuk mendorong kemaslahatan masyarakat ataukah terdapat agenda politik tertentu yang mendasarinya.⁹

Dalam perspektif hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya asas keterpaduan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Menurutnya, peraturan pemerintah sebagai bentuk delegasi dari undang-undang haruslah bersifat implementatif, bukan justru menciptakan norma-norma baru yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Selain itu, Mahfud MD menegaskan bahwa setiap produk legislasi haruslah mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan harmonisasi dengan sistem

⁷ Dwi A Defretes and Kristoforus L Kleden, "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *Jhp17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 8, no. 2 (2023): hlm. 49–58.

⁸ Muhamad Sofian, Aidul F Azhari, and Harun Harun, "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Negara Sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)," *Amnesti Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): hlm. 207–24.

⁹ Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): hlm. 329–48.

¹⁰ Aurelia V Edward, M F Adnan, and Afriva Khaidir, "New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen Dalam Organisasi Publik Di Indonesia," *Future* 2, no. 2 (2024): hlm. 54–62.

hukum yang berlaku.¹¹ Pandangan ini memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut terkait prosedur pembentukan PP No. 25 Tahun 2024 yang dinilai kurang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.¹²

Di sisi lain, analisis terhadap PP No. 25 Tahun 2024 juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik dengan melibatkan perspektif siyasah tasyri'iyah, sebuah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya legislasi yang berlandaskan kemaslahatan umum, keadilan, dan nilai-nilai syariat.¹³ Dalam kerangka siyasah tasyri'iyah, proses legislasi tidak hanya dipandang dari aspek formal-prosedural tetapi juga dari substansi dan tujuan akhirnya. Al-Mawardi, salah satu pemikir besar dalam hukum Islam, menyatakan bahwa legislasi yang baik haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara kolektif dengan tetap mematuhi kaidah-kaidah syariat.¹⁴ Dalam konteks PP No. 25 Tahun 2024, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana regulasi ini mencerminkan prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah, baik dalam proses pembentukannya maupun implementasinya.¹⁵

¹¹ Widi Asmoro and Palupi L Samputra, "Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia," *Matra Pembaruan* 5, no. 1 (2021): hlm. 13–24.

¹² Inna Junaenah, "Moral and Political Accountability of Local Representatives Body in Indonesia," 2017, <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017>, hlm. 72.

¹³ Abdul K Maranjaya, "Penataan Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi," *Glosains Jurnal Sains Global Indonesia* 3, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.36418/glosains.v3i1>. hlm. 47.

¹⁴ Hudaya et al., "Peran Hukum Tata Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan."

¹⁵ Sofian, Azhari, and Harun, "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Negara Sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah utama yang perlu dikaji secara kritis terkait pembentukan peraturan pemerintah no 25 tahun 2024 dan melihat legislasi dalam perspektif Siyāsah Tasyrī'iyyah.

1. Bagaimana Legislasi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dari perspektif pembentukan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Siyāsah Tasyrī'iyyah terhadap Legislasi pembentukan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis legalitas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 berdasarkan perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- b. Menganalisa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 perspektif siyasah tasyrī'iyyah untuk menilai sejauh mana regulasi ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar kemaslahatan, keadilan, dan keterbukaan dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan baru tentang legalitas dan prosedur pembentukan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pembentukan regulasi yang sesuai dengan asas-asas hukum yang baik.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada akademisi, pengambil kebijakan, organisasi masyarakat keagamaan, dan masyarakat luas mengenai prinsip-prinsip Siyasah Tasyri'iyah dalam legislasi, khususnya terkait keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini menjadi instrumen penting untuk menunjukkan orisinalitas penelitian, sekaligus memastikan bahwa kontribusinya terhadap ranah akademik dapat dipertanggungjawabkan. Analisis literatur yang mendalam dilakukan untuk memperkaya wawasan mengenai topik yang diangkat, menyediakan fondasi yang kokoh dalam menjawab kesenjangan penelitian, serta memberikan arahan teoritis dan metodologis yang relevan.

Penelitian Achmad Magfur Dkk. Dalam *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* Berjudul “*Pertambangan Oleh Ormas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)*” Menelaah Keterlibatan Ormas Dalam Sektor Pertambangan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Studi Ini Menekankan

Prinsip Keadilan Sosial, Pemerataan Kesejahteraan, Dan Perlindungan Lingkungan, Serta Menemukan Bahwa Meskipun PP No. 25 Tahun 2024 Telah Memberikan Dasar Hukum Bagi Ormas, Implementasinya Masih Menghadapi Tantangan Serius Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Dan Keberlanjutan.¹⁶

Sejalan Dengan Itu, Afifudin Nur Rosyid Astinda, Muhammad Bagas Haidar, Dan Wahyu Pujo Pratama Dalam *MUSAMUS Law Review* Melalui Artikel “*Legal Analysis Of Granting Mining Business To Community Organization (Ormas)*” Menyoroti Problematika Hukum Dalam Penerapan Kebijakan Tersebut. Penelitian Ini Mengidentifikasi Ketidaksesuaian Dengan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara, Keterbatasan Kapasitas Teknis Dan Finansial Ormas, Serta Potensi Dampak Lingkungan, Sehingga Menegaskan Pentingnya Pengawasan Pemerintah Yang Ketat.¹⁷

Aspek Sosial Dan Ekonomi Dari Kebijakan Ini Dikaji Oleh Tammam Sholahudin Dan Muh. Nur Rochim Maksum Dalam *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* Melalui Artikel “*Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama*”. Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Meskipun Kebijakan Tersebut Bertujuan Mendukung Kegiatan Sosial Dan Pendidikan, Terdapat Potensi Ketegangan Sosial,

¹⁶ Achmad Magfur, Mariani Husnul, and Ahmadi Hasan, “Pertambangan Oleh Ormas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): hlm. 2011–17.

¹⁷ Community Organizations Ormas et al., “Legal Analysis of Granting Mining Business Licenses to Community Organizations (Ormas)” 7, no. 1 (2024): hlm. 1–9.

Eksplotasi Tenaga Kerja, Serta Risiko Kerusakan Lingkungan Apabila Pengelolaan Tambang Oleh Ormas Tidak Dilakukan Secara Profesional.¹⁸

Perspektif Hak Asasi Manusia Diangkat Oleh Ilham Rachmat Putera Dalam *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Melalui Artikel “Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM”. Penelitian Ini Menyoroti Lemahnya Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemberian Izin, Yang Berpotensi Memicu Konflik Sosial Dan Pelanggaran Hak Masyarakat Lokal, Serta Menekankan Pentingnya Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁹

Selanjutnya, Dadang Apriyanto Dan Siti Nur Azizah Maruf Dalam *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* Melalui Artikel “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024” Mengkaji Implikasi Kebijakan Prioritas WIUPK Bagi Badan Usaha Keagamaan. Penelitian Ini Menilai Bahwa Kebijakan Tersebut Berpotensi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Namun Juga

¹⁸ Tammam Sholahudin and Muh. Nur Rochim Maksum, “Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): hlm. 672–82.

¹⁹ Jurnal Kajian, Pendidikan Kewarganegaraan, and Pelanggaran Ham, “Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran Ham” 3 (2024): hlm. 75–83.

Mengandung Risiko Konflik Sosial Dan Kerusakan Lingkungan Jika Tidak Disertai Pengawasan Yang Memadai.²⁰

Kajian Normatif Terhadap Regulasi PP No. 25 Tahun 2024 Dilakukan Oleh Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, Dan Amanda Destiana Pratika Dalam *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah* Melalui Artikel “*Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Di Indonesia*”. Penelitian Ini Membandingkan Ketentuan PP No. 25 Tahun 2024 Dengan UU No. 3 Tahun 2020, Dan Menemukan Adanya Peluang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Sekaligus Potensi Penyalahgunaan Izin, Konflik Sosial, Serta Persoalan Legalitas Terkait Kapasitas Ormas.²¹

Potensi Penyimpangan Kebijakan Dianalisis Oleh Adinda Agis Fitria Cahyani Dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Melalui Artikel “*Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024*”. Penelitian Ini Menegaskan Adanya Konflik Norma Antara PP No. 25 Tahun 2024 Dan UU No. 3 Tahun 2020, Serta Risiko Penyalahgunaan Kewenangan, Lemahnya Pengawasan, Dan Potensi Korupsi Akibat Keterbatasan Kompetensi Ormas.²²

²⁰ Dadang Apriyanto and Siti Nur Azizah Maruf, “Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024,” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): hlm. 367–80.

²¹ Amanda Prastika, Mutiara Fajriatul Izza Putri, and Viorelia Nabila Tasya, “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan” Keagamaan” Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): hlm. 214–24.

²² Adinda Agis Fitria Cahyani, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024: Potential Irregularities Of Public

Sementara Itu, Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, Dan Shannia Agelia Rahardjo Dalam *Padjadjaran Law Review* Melalui Artikel “*Tujuan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024*” Mengkaji Tujuan Yuridis Dan Pertanggungjawaban Hukum Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan. Hasil Penelitian Menunjukkan Adanya Potensi Tumpang Tindih Regulasi, Ketidaksesuaian Dengan Karakter Nirlaba Ormas, Serta Risiko Lingkungan Dan Sosial Yang Belum Diimbangi Dengan Sistem Pengawasan Yang Memadai.²³

Secara Umum, Penelitian-Penelitian Tersebut Memiliki Kesamaan Dalam Menyoroti Implikasi Hukum, Sosial, Dan Lingkungan Dari Pemberian Izin Pertambangan Kepada Ormas Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024. Namun, Penelitian Ini Menawarkan Kebaruan Dengan Memfokuskan Analisis Pada Proses Legislasi PP No. 25 Tahun 2024 Dari Perspektif *Siyāsah Tasyrī‘Iyyah*, Termasuk Evaluasi Kesesuaiannya Dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Yang Baik. Berbeda Dari Kajian Sebelumnya Yang Cenderung Parsial, Penelitian Ini Mengintegrasikan Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Agama Secara Holistik, Serta Mengembangkan Rekomendasi Kebijakan Yang Lebih Sistematis Dan Implementatif.

Organizations’ Mining Business Licenses In Government Regulation No 25 Of 2024,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 11 (2023).

²³ Geby Bernike, Devi Ervina Nusyamsiah, and Shannia Angelia Rahardjo, “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): hlm. 157–70.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Legislasi

Pandangan para ahli pada umumnya menunjukkan kesamaan dalam memaknai legislasi sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kajian teori legislasi, hanya sedikit ahli yang menguraikannya secara sistematis dan komprehensif. Salah satu pemikiran yang paling berpengaruh dan banyak dijadikan rujukan di Indonesia adalah teori legislasi yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi.

Menurut A. Hamid S. Attamimi,²⁴ sebagaimana dikutip dalam karya Maria Farida berjudul *Ilmu Perundang-undangan*, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dinilai patut apabila memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu pertama Cita hukum Indonesia, kedua Asas negara berdasar atas hukum serta asas pemerintahan yang berlandaskan sistem konstitusi, ketiga Asas-asas lainnya yang relevan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut akan senantiasa merujuk dan mengikuti arah yang ditetapkan oleh:

- a. Cita hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila, di mana sila-silanya berfungsi sebagai cita (Idee) sekaligus menjadi “bintang pemandu”;

²⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (PT Kanisius, 2007), hlm. 228–29.

- b. Norma fundamental negara yang juga berpangkal pada Pancasila, dengan sila-silanya yang berperan sebagai norma dasar;
- c. Asas-asas negara hukum, yang menempatkan undang-undang sebagai instrumen pengaturan yang khas dan menegakkan keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*); serta asas-asas pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi, yang menjadikan undang-undang sebagai landasan dan batas bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Menurutnya, menyikapi transformasi zaman yang cepat, pembuatan undang-undang tidak lagi cocok dilakukan melalui kodifikasi karena cenderung tertinggal dari perkembangan masyarakat. Kodifikasi bukan sekadar mengumpulkan aturan hukum dalam satu kitab, tetapi juga mencakup aspek luas seperti hukum perdata, pidana, dan perdagangan. Dengan memadukan aturan-aturan tersebut ke dalam satu kitab, prinsip dan sistem hukum yang tersebar dapat disatukan secara teratur.²⁵

Menurut Burkhardt Krems,²⁶ sebagaimana dikemukakan dalam buku Sirajuddin dan kawan-kawan, ilmu perundang-undangan merupakan cabang pengetahuan yang bersifat interdisipliner, karena memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sosiologi dan ilmu politik. Secara umum, ilmu ini dapat dikategorikan ke dalam dua bagian utama:

²⁵ Soeprapto, hlm. 13.

²⁶ Ade Kosasih et al., "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament (Siyasah Dusturiyah Perspective)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): hlm. 335–58.

- a. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada penelusuran sifat kejelasan dan kejernihan makna, atau dengan kata lain terkait dengan definisi-definisi yang bersifat kognitif;
- b. Ilmu perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam proses pembentukan suatu produk hukum yang bersifat normatif.

Teori legislasi dipahami sebagai seperangkat prinsip yang digunakan untuk mengamati dan menganalisis teknik atau metode penyusunan peraturan perundang-undangan, mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, hingga pengundangan. Melalui konsep tersebut, dapat dinilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip-prinsip legislasi dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.²⁷

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan legislasi berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden, dengan pengaturan sebagai berikut:²⁸

- a. Kekuasaan membentuk undang-undang berada pada DPR;
- b. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dirumuskan dan diputuskan bersama antara DPR dan Pemerintah untuk memperoleh persetujuan bersama;

²⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok: Rajawali Press, 2018).

²⁸ Pasal 20, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” 1945.

- c. Apabila suatu RUU tidak mencapai persetujuan bersama, maka rancangan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang DPR yang sama;
- d. Setiap RUU yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Pemerintah untuk disahkan;
- e. Jika Presiden tidak mengesahkan RUU tersebut dalam waktu tiga puluh hari sejak persetujuan bersama, maka RUU tersebut secara otomatis sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Mahfud MD menyatakan bahwa hukum adalah produk politik, sehingga sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Menurutnya, hukum merupakan kristalisasi dari pergulatan ide politik para pembuatnya. Konfigurasi politik demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif, sementara politik otoriter cenderung melahirkan hukum yang konservatif atau represif.²⁹

Konsep legislasi dalam kaitannya dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menghendaki bahwa setiap tahap harus dijalankan sesuai ketentuan normatif yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Perencanaan, Undang-undang digagas melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun berdasarkan kebutuhan

²⁹ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 4-6.

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

penyelenggaraan negara dan lembaga pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 42.

- b. Penyusunan, Rancangan Undang-Undang (RUU) diajukan oleh DPR atau Presiden dengan disertai penyusunan Naskah Akademik sesuai metode dan teknik yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 64.
- c. Pembahasan, RUU dirumuskan secara final oleh DPR bersama Presiden atau pejabat yang berwenang dan diputuskan dalam rapat paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71.
- d. Pengesahan, RUU yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dan dinyatakan sah setelah paling lama 30 hari sejak persetujuan bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74.
- e. Pengundangan, Agar memiliki kekuatan mengikat, peraturan perundang-undangan diundangan dalam media resmi negara, seperti Lembaran Negara, Berita Negara, dan Lembaran Daerah beserta tambahannya.

Adapun asas perumusan suatu peraturan perundang-undangan dalam tahapan membentuk sebuah produk hukum adalah sebagai berikut:³¹ kejelasan tujuan, ketepatan lembaga atau pejabat pembentuk, kesesuaian antara jenis,

³¹Pasal 5, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

hierarki, dan materi muatan, kemungkinan untuk dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

Satjipto Rahardjo,³² sebagaimana dikutip oleh Roy Marthen Moonti dalam karyanya *Ilmu Perundang-undangan*, menjelaskan beberapa karakteristik penting dari undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang bersifat umum dan komprehensif, sehingga tidak boleh dibuat untuk mengatur hanya sebagian kelompok tertentu, melainkan harus berlaku bagi seluruh masyarakat;
- b. Undang-undang memiliki sifat universal, yakni disusun untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga keberlakuannya tidak bersifat sementara atau jangka pendek;
- c. Suatu hukum dinilai baik apabila memiliki kemampuan untuk menilai dan memperbaiki dirinya sendiri, yang dalam praktik ketatanegaraan diwujudkan melalui mekanisme revisi atau, dalam konteks konstitusi, dikenal dengan istilah amandemen.

2. Teori Kebijakan Hukum (*Legal Policy* / Politik hukum)

Kerangka teoretik dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum (*legal policy*) sebagai landasan analisis utama. Kebijakan hukum dipahami sebagai arah dasar, strategi normatif, serta pilihan-pilihan hukum

³² Roy Marthen Moonti, "Ilmu Perundang Undangan," 2017, hlm. 15.

yang ditetapkan oleh negara melalui proses legislasi maupun penegakan hukum untuk mencapai tujuan konstitusional.

Mahfud MD menjelaskan bahwa kebijakan hukum mencakup dua aspek mendasar, yaitu kebijakan pembentukan hukum (*law making policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, kebijakan hukum tidak hanya terkait dengan penyusunan norma, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan, ditegakkan, dan berdampak kepada masyarakat.³³

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu kebijakan hukum bergantung pada tiga pilar sistem hukum, yaitu:³⁴

- a. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu institusi pelaksana hukum;
- b. Substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan yang mengatur perilaku;
- c. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu kesadaran hukum masyarakat.

Ketiga elemen ini digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum berfungsi secara efektif.

³³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1-10. <https://rajawali.penerbitsalemba.com/>. Lihat juga: Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 45-48, yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan arah dan strategi negara dalam membentuk hukum nasional. Bandingkan dengan: Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 12-14, yang menekankan pentingnya orientasi sosial dalam kebijakan hukum.

³⁴ Lawrence M Friedman, *The Legal System* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15-18. <https://www.russellsage.org/publications/legal-system>. Lihat juga: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20-22, yang memperkuat konsep tiga elemen sistem hukum Friedman. Bandingkan dengan: Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5-7, yang membahas unsur penegakan hukum dari perspektif sosiologi hukum Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo, kebijakan hukum adalah bentuk rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga hukum tidak boleh dipandang sebagai aturan kaku, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan sosial dan mengarahkan perubahan ke arah keadilan serta kemaslahatan.³⁵

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kebijakan hukum merupakan “*pilihan strategis negara*” dalam membangun substansi hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.³⁶ Oleh karena itu, kebijakan hukum harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Berdasarkan Pancasila sebagai norma fundamental negara;
- b. Selaras dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi;
- c. Mengikuti asas konstitusionalisme, supremasi hukum, dan perlindungan HAM;
- d. Selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian jenis dan hierarki norma, dan efektivitas implementasi.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 25-28, <https://penerbitalumni.com/>. ihat juga: B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 31–34, yang menguraikan landasan filosofis politik hukum nasional. Bandingkan dengan: Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 6–8, yang menekankan hukum sebagai sarana pembangunan.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,” 2006, hlm. 10-14. Lihat juga: Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 162–164, mengenai prinsip negara hukum modern. Bandingkan dengan: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 120–122, yang menekankan konsep hierarki norma seperti asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan hukum juga memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kebijakan publik lainnya, yakni:³⁷

- a. Berorientasi pada kepentingan umum (*public interest*);
- b. Bersifat otoritatif dan mengikat karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Menjadi dasar bagi kebijakan publik sektor lain seperti perizinan, administrasi, dan pembangunan;
- d. Tunduk pada prinsip konstitusionalisme, sehingga tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 atau putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan hukum digunakan untuk menilai apakah PP No. 25 Tahun 2024 telah sesuai dengan:

- a. arah kebijakan hukum nasional,
- b. asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- c. prinsip kepentingan umum,
- d. nilai kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, kerangka teoretik ini memberikan dasar analitis dalam mengevaluasi keselarasan PP No. 25 Tahun 2024 dengan prinsip negara hukum demokratis serta tujuan konstitusional Indonesia.

³⁷ Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional," 2020, hlm. 31-34.

3. Teori *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Abdul Wahab Khallaf³⁸ berpendapat bahwa *siyāsah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang bertujuan menjaga ketertiban, mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur berbagai kondisi yang memerlukan regulasi. *Fiqh siyāsah* mencakup tiga bidang utama, yaitu *siyāsah dustūriyyah* (ketatanegaraan), *siyāsah khārijiyyah* (politik luar negeri), dan *siyāsah māliyyah* (ekonomi).

Menurutnya, kaidah-kaidah syari'at dirumuskan oleh para ulama melalui proses *istiqrā'*, yakni penelitian mendalam terhadap ketentuan hukum syari'at dengan menganalisis *'illat* dan *ḥikmah* pensyariatan, yang tidak hanya bertumpu pada teks eksplisit, tetapi juga pada makna implisit dari prinsip-prinsip dasar syari'at.³⁹

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan lima kaidah yang menjadi dasar dalam penetapan syari'at, yaitu:

- a. Maksud umum syari'at;
- b. Pembedaan antara hal-hal yang menjadi hak Allah Swt. dan yang menjadi hak manusia sebagai hamba-Nya;
- c. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses ijtihad;
- d. Penaskahan (nasakh) hukum;

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam, Terjemahan Dari Al-Siyāsah Al Syar'iyah*, ed. Zainudin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm 25.

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh: Wa Khulashat Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* (kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), hlm. 186.

- e. Penanganan kontradiksi (*ta'arud*) dan pengunggulan (*tarjih*) antara dalil-dalil hukum.

Menurut Abdul Wahab Khallaf,⁴⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *al-siyāsah* merupakan pengelolaan urusan umum negara Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan tanpa melampaui batas syari'ah dan prinsip dasarnya. Pengaturan tersebut dapat dilakukan meskipun tidak secara eksplisit ditetapkan dalam *nash*, selama berlandaskan pandangan para mujtahid. Urusan umum negara mencakup pengaturan perundang-undangan, kebijakan harta benda dan keuangan publik, penetapan hukum serta proses peradilan, dan urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri.

Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa penerapan *as-siyāsah asy-syar'iyah* tidak terbatas pada ulama terdahulu. Setiap ulama yang memiliki keluasan ilmu dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan umat selama tetap dalam batas yang ditetapkan, sehingga *siyāsah syar'iyah* dipandang sebagai upaya mewujudkan *maṣlahah mursalah* yang sejalan dengan tujuan umum syari'at.⁴¹

Siyāsah tasyrī'iyah merupakan proses pembentukan dan perumusan produk hukum yang dalam hukum tata negara Islam berada pada wilayah legislasi. Kewenangan tersebut dijalankan oleh badan legislatif (*al-sulṭah at-*

⁴⁰ Khallaf, *Politik Hukum Islam, Terjemahan Dari Al-Siyāsah Al Syar'iyah*, hlm.14.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh: Wa Khulashat Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, 99–100.

tasyrī'iyah), yang berperan menetapkan dan mengubah produk hukum serta menjadi salah satu lembaga utama dalam struktur ketatanegaraan.⁴²

Berdasarkan posisinya yang strategis, anggota lembaga legislatif harus memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ahli fatwa, yang pada prinsipnya juga diadopsi oleh lembaga legislatif modern dengan penyesuaian sesuai dasar negara masing-masing.

Ismail Muhammad Syah⁴³ menjelaskan bahwa *tasyrī'* merupakan ilmu yang membahas tahapan dan prinsip dasar ajaran Allah Swt. dalam menetapkan ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Produk hukum harus berlandaskan asas-asas syariat tersebut. Muhammad Iqbal.⁴⁴ menjelaskan dua fungsi lembaga legislatif, yaitu menetapkan hukum yang telah ditentukan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis, yang pada dasarnya hanya memuat prinsip-prinsip umum, serta menggunakan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, lembaga pembentuk hukum perlu diisi oleh para pemikir dan ulama ahli fatwa yang kompeten. Dalam buku Umar Hafiz Syarif⁴⁵ disebutkan beberapa prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* yang menjadi pedoman lembaga legislatif dalam menetapkan hukum Islam, yaitu:

⁴² Nadirsah Hawari, "As-Sulthah At-Tasyrī'iyah Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Dan Qanun Wadh'Iy," *Tapis* 7, no. 12 (2011): 46–75.

⁴³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.13.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

⁴⁵ Umar Hafiz Syarif, *Nuzhum Al-Hukmi Wa Al-Idarah Fi Al-Daulah Al-Islamiyah* (kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995).

a. Prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Hukum Islam diturunkan secara bertahap (*tadriḡ*), sebagaimana tercermin dalam *nash*, yang mengajarkan bahwa perubahan hukum harus dilakukan secara bertahap seiring dinamika kehidupan manusia. Pembaruan hukum diarahkan pada pemahaman keagamaan yang moderat dengan mempertimbangkan perkembangan manusia, terutama teknologi. Oleh karena itu, perubahan hukum perlu dilakukan secara terukur, dengan tujuan dan arah yang jelas agar berjalan sistematis, sejalan dengan perubahan sosial yang dinamis dan relevan sebagai rujukan bagi sistem hukum Indonesia dalam perumusan produk hukum.⁴⁶

b. Prinsip penyelidikan dalam pembentukan undang-undang

Setiap produk hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw. didasarkan pada kebutuhan hukum dan kondisi masyarakat, baik untuk menjawab persoalan yang ada maupun mencegah potensi perselisihan di masa depan. Prinsip ini menuntut pembentuk hukum menggali nilai dan problematika masyarakat serta memiliki kapasitas keilmuan yang memadai agar ketetapan hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

c. Prinsip memberikan kemudahan dan keringanan

Dalam penetapan aturan publik, Allah Swt. menghendaki hukum yang mudah dilaksanakan dan tidak memberatkan, tanpa menghilangkan

⁴⁶ Yus Afrida, "Islam Dan Bantuan Hukum Oleh Paralegal Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), hlm38.

perintah dan larangan. Prinsip ini bertujuan mengendalikan perilaku manusia serta memudahkan pelaksanaan dan sosialisasi hukum, sehingga ketentuan yang ditetapkan dapat dipahami dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat luas.⁴⁷

d. Prinsip keberlakuan undang-undang berdasarkan kemaslahatan manusia

Perubahan dan penghapusan hukum pada masa Rasulullah Saw., seperti perubahan arah kiblat, menunjukkan bahwa syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan manusia dan bersifat adaptif terhadap perubahan keadaan.⁴⁸ Kemaslahatan manusia ditempatkan sebagai *'illat* hukum karena menjadi tujuan utama penetapan syariat.⁴⁹ Dalam fiqh siyāsah, proses perumusan produk hukum (*siyāsah tasyrī'iyah*) berada dalam kewenangan institusi legislatif (*al-sulṭāh at-tasyrī'iyah*), yang memiliki otoritas untuk menetapkan berbagai pengaturan kehidupan manusia, baik dalam bidang legislasi, keuangan, perpajakan, peradilan, maupun urusan pemerintahan dalam dan luar negeri.⁵⁰

⁴⁷ Nur Izzatun Nafsiyah, ““Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm.32.

⁴⁸ Khusnul Khotimah, *Penerapan Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁴⁹ Khallaf, *Politik Hukum Islam, Terjemahan Dari Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, hlm.16.

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (kairo: Maktabah, n.d.), hlm.14.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian hukum normatif ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji substansi dan implikasi hukum yang terdapat dalam PP No. 25 Tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan pengumpulan dan studi data dari berbagai sumber, seperti buku, literatur akademis, jurnal ilmiah, dokumen, serta peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian dan fokus kajian.⁵¹

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis dalam menghadapi kekosongan hukum, kekaburan, atau konflik norma yang mungkin terjadi dalam penerapan PP No. 25 Tahun 2024. Dengan pendekatan ini, penelitian mempertahankan aspek kritis dari hukum normatif sebagai landasan analisis dalam pembahasan legislasi pembentukan peraturan dalam perspektif hukum Islam.⁵²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitis, dengan menggambarkan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan konsep-konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan proses legislasi terhadap peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang

⁵¹ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hlm.46,

⁵² Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, hlm.60.

usaha pertambangan mineral dan batubara dengan menggunakan teori legislasi dan siyāsah tasyrī'iyyah. Kemudian bersifat analitis karena penelitian ini menganalisis tentang proses pembentukan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam hal ini, penulis merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses legislasi atau tahapan pembentukan suatu undang-undang. Penelaahan dilakukan dengan mendasarkan analisis pada hierarki peraturan perundang-undangan, tahapan legislasi, serta norma-norma hukum yang berlaku.⁵³ Norma-norma tersebut kemudian dikaji dari sisi karakter pemberlakuannya, apakah bersifat *khusus* (lex specialis) atau bersifat *umum* (lex generalis), serta ditinjau dari posisi dan muatannya dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah lama berlaku maupun yang baru diterbitkan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif keterkaitan antara struktur norma, tingkatan regulasi, dan mekanisme pembentukan undang-undang dalam sistem hukum nasional.⁵⁴

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum. of the 7th Edition," *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2011, hlm. 35.

⁵⁴ Made Pasek and Diantha *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm.156.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen perundang-undangan, seperti undang-undang dasar 1945, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan batubara dan catatan resmi, risalah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang terkait dengan kebijakan pertambangan dan pelestarian lingkungan. Data primer ini akan menjadi landasan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di Indonesia.⁵⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, meliputi buku-buku, artikel jurnal, literatur akademis, dan tulisan ilmiah yang mendukung analisis hukum terhadap peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Data sekunder ini akan memberikan pemahaman teoretis

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm.190-192, <https://books.google.co.id/books?id=-MpADwAAQBAJ>.

terkait konsep-konsep seperti *siyasah tasyri'iyah*, serta legislasi pembentukan peraturan pemerintah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam riset ini melalui penelitian pustaka yakni sebuah metode pengumpulan data dengan cara pencarian serta menelusuri materi-bahan pustaka (bibliografi, hasil riset, majalah saintifik, bulletin saintifik, jurnal yang bersangkutan dengan tema penelitian). Materi hukum dikumpulkan lewat metode inventaris serta penegasan peraturan perundang-undangan dan pengategorian serta sistematisasi bahan hukum yang cocok dengan temuan riset. Kemudian tata cara pengumpulan data yang dikenakan dalam riset ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode membaca, menyiasati, mencatat, membikin keterangan bahan-bahan pustaka yang terlihat kaitannya dengan teknik/proses legislasi perundang-undangan.

Materi hukum dikumpulkan lewat metode inventaris serta penegasan peraturan perundang-undangan dan pengategorian serta sistematisasi bahan hukum yang cocok dengan temuan riset. Kemudian tata cara pengumpulan data yang dikenakan dalam riset ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode membaca, menyiasati, mencatat, membikin keterangan bahan-bahan pustaka yang terlihat kaitannya dengan teknik/proses legislasi perundang-undangan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deduktif-kualitatif dalam mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Analisis

deduktif diawali dengan menelaah berbagai teori dan prinsip hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan untuk menganalisis kasus khusus yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi antara teori dengan praktik legislasi yang terjadi.

Tahapan analisis dimulai dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer seperti teks Peraturan Pemerintah tersebut, peraturan pendukungnya, serta dokumen legislasi terkait. Selanjutnya dilakukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek normatif dan filosofis yang terkandung dalam regulasi ini. Penelitian ini secara khusus akan menguji kesesuaian proses dan substansi pembentukan peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip legislasi yang baik menurut hukum positif Indonesia maupun perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah* dalam hukum Islam.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan membandingkan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pembentukan Peraturan Pemerintah ini. Temuan penelitian kemudian dikontekstualisasikan dengan teori-teori hukum yang relevan untuk menghasilkan evaluasi yang komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi sekaligus menilai implikasi filosofis dari kebijakan yang diatur dalam peraturan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang dirancang secara sistematis untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap topik yang dikaji, yaitu

pembentukan PP No. 25 Tahun 2024 dan keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan dalam sektor pertambangan, berdasarkan perspektif hukum positif dan siyasah tasyri'iyah.

Bab pertama adalah Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya kajian terkait pembentukan PP No. 25 Tahun 2024 dan implikasinya terhadap hukum tata negara serta nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian yang digunakan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai landasan penelitian serta relevansinya dengan isu-isu yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan dan hukum Islam.

Bab kedua adalah Tinjauan Teori Legislasi, Kebijakan hukum dan Siyasah Tasyri'iyah, Bab ini menguraikan konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dalam penelitian. Penjelasan meliputi teori legislasi dalam hukum positif, yang berlandaskan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah dalam hukum Islam. Fokus pembahasan termasuk maqasid al-syariah, asas keadilan, dan kemaslahatan dalam legislasi, serta pengaruh prinsip-prinsip ini terhadap kebijakan publik.

Bab ketiga adalah Legalitas dan Prosedur Pembentukan PP No. 25 Tahun 2024: Bab ini memberikan analisis terhadap legalitas dan prosedur pembentukan PP No. 25 Tahun 2024 berdasarkan perspektif hukum positif. Penelitian berfokus pada kesesuaian PP ini dengan prosedur yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, termasuk tahapan legislasi, asas transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Bab ini juga menyoroti dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi yang berkaitan dengan PP tersebut.

Bab keempat adalah Analisis Legislasi PP No. 25 Tahun 2024 dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Siyāsah Tasyrī'iyyah Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang menggabungkan kerangka teori kebijakan publik dan siyāsah tasyrī'iyyah. Pembahasan difokuskan pada analisis substansi pengaturan PP No. 25 Tahun 2024

Bab ini mengevaluasi apakah PP tersebut mencerminkan orientasi kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*), keadilan sosial (*al-'adālah*), dan prinsip syūrā dalam proses legislasi. Selain itu, bab ini juga menguraikan implikasi ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh PP No. 25 Tahun 2024, terutama terkait pergeseran fungsi legislasi, dominasi eksekutif, dan kualitas demokrasi substantif.

Bab kelima adalah Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, yang mencakup temuan utama penelitian terkait legalitas pembentukan PP No. 25 Tahun 2024. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat praktis maupun teoretis bagi pembuat kebijakan dan peneliti selanjutnya. Penutup disusun untuk merangkum hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan kontribusi akademis yang relevan bagi pengembangan hukum tata negara dan hukum Islam di Indonesia.

Bab kedua adalah Tinjauan Teori Legislasi, Kebijakan Publik dan Siyāsah Tasyrī'iyyah, Bab ini menguraikan konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dalam penelitian. Penjelasan meliputi teori legislasi dalam hukum positif, yang berlandaskan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, serta prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah dalam hukum Islam. Fokus pembahasan termasuk maqasid al-syariah, asas keadilan, dan kemaslahatan dalam legislasi, serta pengaruh prinsip-prinsip ini terhadap kebijakan publik.

Bab ketiga adalah Legalitas dan Prosedur Pembentukan PP No. 25 Tahun 2024: Bab ini memberikan analisis terhadap legalitas dan prosedur pembentukan PP No. 25 Tahun 2024 berdasarkan perspektif hukum positif. Penelitian berfokus pada kesesuaian PP ini dengan prosedur yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, termasuk tahapan legislasi, asas transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Bab ini juga menyoroti dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi yang berkaitan dengan PP tersebut.

Bab keempat adalah Analisis Legislasi PP No. 25 Tahun 2024 dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Siyāsah Tasyrī'iyah Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang menggabungkan kerangka teori kebijakan publik dan siyāsah tasyrī'iyah. Pembahasan difokuskan pada analisis substansi pengaturan PP No. 25 Tahun 2024

Bab ini mengevaluasi apakah PP tersebut mencerminkan orientasi kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*), keadilan sosial (*al-'adālah*), dan prinsip syūrā dalam proses legislasi. Selain itu, bab ini juga menguraikan implikasi ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh PP No. 25 Tahun 2024, terutama terkait pergeseran fungsi legislasi, dominasi eksekutif, dan kualitas demokrasi substantif.

Bab kelima adalah Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, yang mencakup temuan utama penelitian terkait legalitas pembentukan PP No. 25 Tahun 2024. Selain itu, bab ini juga memuat

saran-saran yang bersifat praktis maupun teoretis bagi pembuat kebijakan dan peneliti selanjutnya. Penutup disusun untuk merangkum hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan kontribusi akademis yang relevan bagi pengembangan hukum tata negara dan hukum Islam di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Secara formil, PP Nomor 25 Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti hierarki hukum yang benar, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87.

Namun, secara materiil, PP ini masih menyisakan sejumlah permasalahan normatif. Beberapa ketentuan, terutama Pasal 83A yang membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), tidak memiliki dasar eksplisit dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Oleh karena itu, secara normatif PP ini berpotensi menimbulkan *ultra vires* atau perluasan kewenangan pembentuk yang tidak diatur dalam undang-undang induk.

Selain itu, proses pembentukannya juga belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas

keterbukaan dan asas kejelasan rumusan, karena minimnya partisipasi publik dan adanya istilah yang multitafsir. Dengan demikian, PP Nomor 25 Tahun 2024 sah secara formil, tetapi lemah secara substantif.

Dari Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, Analisis terhadap PP Nomor 25 Tahun 2024 dari perspektif *siyasah tasyri'iyah* menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki orientasi pada kemaslahatan ekonomi (*maslahah maliyyah*), namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), keadilan sosial (*al-'adalah*), dan musyawarah (*syura*). Prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena kebijakan keterlibatan ormas berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik kepentingan. Prinsip *syura* juga tidak terealisasi karena proses penyusunan PP dilakukan secara tertutup tanpa mekanisme partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dari sudut pandang *siyasah tasyri'iyah*, PP Nomor 25 Tahun 2024 termasuk kategori kebijakan hukum yang sah secara administratif, tetapi belum sempurna secara moral dan maqashid syar'i, karena lebih menonjolkan dimensi politik ekonomi dibandingkan dimensi keadilan dan kemaslahatan publik yang menjadi ruh syariat Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan produk hukum yang sah menurut tata urutan peraturan perundang-undangan, tetapi masih memerlukan evaluasi mendalam baik dari sisi normatif, tasyri'iyah, maupun ketatanegaraan, agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan demokrasi konstitusional yang menjadi dasar hukum nasional Indonesia.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memerlukan pembenahan sistemik, baik dari aspek prosedural, substantif, maupun filosofis, agar sejalan dengan prinsip *good legislation* dan nilai-nilai *siyasah tasyri' iyyah*. Hukum yang baik bukan hanya yang sah menurut prosedur, tetapi yang adil, maslahat, dan partisipatif. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai keislaman perlu terus diperkuat sebagai dasar bagi pembangunan hukum nasional yang berkeadilan sosial, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Kementerian ESDM Pemerintah perlu melakukan evaluasi substantif terhadap PP Nomor 25 Tahun 2024, terutama pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang induk, melalui revisi atau peraturan pelaksana tambahan. Selain itu, mekanisme partisipasi publik harus diperkuat sesuai Pasal 96 UU 12/2011 agar regulasi memiliki legitimasi sosial dan mencerminkan nilai demokrasi hukum.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) DPR perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Presiden, terutama yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertambangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui forum evaluasi tahunan peraturan pemerintah yang berdampak pada

kebijakan publik. Sementara itu, MA perlu memastikan bahwa mekanisme judicial review terhadap PP berjalan efektif, sehingga prinsip supremasi hukum dan hierarki norma tetap terjaga. PP Nomor 25 Tahun 2024 dapat dijadikan preseden penting bagi penguatan pengujian peraturan pelaksana di masa mendatang.

3. Kepada Akademisi dan Lembaga Riset Hukum Dunia akademik perlu terus melakukan kajian kritis terhadap produk-produk hukum pemerintah agar tercipta sinergi antara teori hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Pendekatan *siyasaḥ tasyri'iyah* perlu dikembangkan sebagai paradigma analisis hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga kontekstual dan konstitusional.
4. Kepada Masyarakat Sipil dan Organisasi Keagamaan Organisasi kemasyarakatan, terutama yang diberikan akses dalam pengelolaan sumber daya alam, perlu menjalankan perannya secara transparan, profesional, dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan kesan monopoli atau komersialisasi keagamaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi implementasi PP Nomor 25 Tahun 2024 akan menjadi faktor penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Al-Hadis/Syarah Hadis

Abdullah al-Darimi. *Sunan Al-Darimi. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an*, 2019.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam/Hukum

A. Hassan. *Islam Dan Kebangsaan*. Bandung: Saga Asry, 2019.

Abdul Qadir Djaelani. *Sekitar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Media Da'wah, 1994.

Abdul Wahab Khallaf. *Ilm Ushul Al-Fiqh: Wa Khulashat Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*. kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.

———. *Khulāsha Tārikh Tasyrī' Al-Islāmi* (Perkembangan Sejarah Hukum Islam), Terjemahan, Ahyar Aminudin. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

———. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: al-fikr, n.d.

Abul A'la Al-Maududi. *The Islamic Law and Constitutional*, Diterjemahkan Oleh Asep Hikmat Dengan Judul *Hukum Dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*,. Bandung: Mizan, 1990.

Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Ahmad Shiddiq Abdurrahman. *Al-Bai'ah Fin-Nizhami Wa Tathbiqotuha Fil Hayati as Siyassiyyah Al-Mu'ashirah*, Diterjemahkan Oleh Bambang Saiful Ma'arif dan Annur Rafiq Shaleh Tambid Dengan Judul, *Suatu Prinsip Gerakan Islam Telaah Bai'ah dalam Khilafah dan Jamaah*. Cet Ke-IV. Jakarta: El-Fawaz Press, 1993.

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Kairo: Al-Amiri, 1997.

Al-Mawardi. *Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

———. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad. *Al-Furuq*. Juz IV. Beirut: *Dar al-Ma'rifah*, n.d.

- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Asybah Wa Al-Nazair*. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1998.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1997.
- Ath-Thawil, Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah. *As-Siyasah as-Syar'iyyah Wa Atharuha Fi at-Tasyri' Al-Islami*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2018.
- Dedi Supriyadi. *Perbandingan Fiqh Siyāsah: Konsep, Aliran Dan Tokoh Tokoh Politik Islam*. Bandung: pustaka setia, 2007.
- Hawari, Nadirsah. "As-Sulthah At-Tasyri'Iyyah dalam Perspektif Fiqh Siyasi dan Qanun Wadh'Iy." *Tapis* 7, no. 12 (2011): 46–75.
- Ibnu Taymiyyah. "*Al-Siyāsah Al-Syar' Iyyah: Fī Iṣlahi Al-Rā' ī Wa Al-Rā' Iyyah*." Libanon: Dār Al-Ma'rifah, 1969.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *At-Thuruq Al-Hukmiyyah Fi as-Siyasah as-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Cet 3. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab. "*Ilm Ushul Al Fiqh: Wa Khulashat Tarikh Al Tasyri'al Islami*." Kairo: Dar al Fikr al „Arabi, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*. kairo: Maktabah, n.d.
- . *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Au Nisam Al-Daulah Al-Islamiyah*. kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, n.d.
- . *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*. Yogyakarta: dua dimensi, 1985.
- . *Politik Hukum Islam*, Terjemahan Dari Al-Siyāsah Al Syar'iyyah, Alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet Ke-2. Yogyakarta: tiara wancana, 2005.
- Khusnul Khotimah. *Penerapan Syari'ah Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamia Group, 2016.
- . *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Ngainun Naim, M H I. "*Sejarah Pemikiran Hukum Islam*." Surabaya: ELKAF, 2006.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyāsah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: pustaka setia, 2015.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, 2016.

Syarif, Umar Hafiz. *Nuzhum Al-Hukmi Wa Al-Idarah Fi Al-Daulah Al-Islamiyah*. kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

abdul wahab khallaf. *Politik Hukum Islam*, Terj. Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah, Penerjemah Bahasa Zainuddin Adan. Cet Ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

3. Buku

Anderson, James E. *Public Policymaking: An Introduction*. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2015.

———. *Public Policymaking*. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2015.

Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajagrafindo Persada, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

———. "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*," 2006.

———. "*Perihal Undang-Undang*," 2010.

Attamimi, A Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990.

———. "*Teori Perundang-Undangan Indonesia*." Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana, 1990.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2017.

- Charles d Montesquieu. Montesquieu: *The Spirit of the Laws*. Cambridge University Press, 1989.
- Diantha, I Made Pasek, and M S Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.M.H., and S.H.M.H. Prof. Dr. Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 5th ed. New York: Routledge, 2018.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. 15th ed. New York: Pearson Education, 2017.
- Friedrich, Carl J. *Public Policy and the Nature of Administrative Responsibility*. Cambridge: Harvard University Press, 1963.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sedjarah Hukum Islam*. Bulan Bintang, 1970.
- Hilmi, Mahmud. *"Nidham Al-Hukmi Al-Islami Muqarrana Bi Al-Nudhum Al-Mu Ashira"*. Kairo: Dar al Huda, 1978.
- Indrati, Maria Farida Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- . *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2007.
- . *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius, 2018.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. 3rd ed. Monterey: Brooks/Cole Publishing, 1984.
- Kelsen, Hans. *"General Theory of Law and State"*. New York: Russel&Russel A Divison of Atheneum Publisher." Inc, 1961.

- Khalil, R H. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Amzah, 2025.
- Lasswell, Harold D. *A Pre-View of Policy Sciences*. New York: Elsevier, 1971.
- . *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park: University of Maryland Press, 1956.
- M.D, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mahfud, Mohammad. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter. *"Penelitian Hukum. of the 7th Edition."* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Moonti, Roy Marthen. *"Ilmu Perundang Undangan,"* 2017.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Nurbani, Salim dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H.M.S. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.
- Salim, H S, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Buku Ke Satu)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Salim, H S. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," 2013.
- Satjipto Rahardho. *Ilmu Hukum*. Cet. Iii. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sirajuddin dkk. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Malang Corruption Watch dengan Yappika, 2006.

Sudrajat, Nandang. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Media Pressindo, 2013.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2012.

4. Karya Ilmiah/Jurnal/Tesis/Skripsi

Afrida, Yus. "Islam Dan Bantuan Hukum Oleh Paralegal Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Andhika, Lesmana Rian. "Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir : Meta Teori Analisis (Adaptive Governance Of Coastal Zone : Meta Theory Analysis)" 9, no. 1 (2021): 87–102.

Anggawira, and Rahmat Dwi Putranto. "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Iblam Law Review* 5, no. 2 (2025): 43–57.

Apriyanto, Dadang, and Siti Nur Azizah Maruf. "Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 367–80.

Arif, Mohammad, and Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto. "Adapting to Democratic Norms: Party Financing Regulations in Indonesia and Germany Compared." *JLPH* 4, no. 4 (2024): 520–31.

Asmoro, Widi, and Palupi L Samputra. "Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia." *Matra Pembaruan* 5, no. 1 (2021): 13–24.

Bernike, Geby, Devi Ervina Nusyamsiah, and Shannia Angelia Rahardjo. "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kepada Ormas Keagamaan Dalam Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 157–70.

Cahyani, Adinda Agis Fitria. "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024: Potential Irregularities Of Public Organizations' Mining Business Licenses In Government Regulation No 25 Of 2024." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 11 (2023).

———. "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Potential." :: *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 11 (2024): 1–17.

- Defretes, Dwi A, and Kristoforus L Kleden. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jhp17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 8, no. 2 (2023): 49–58.
- Dewi, Nurul Maulinawaty Nadya. "Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 21–37.
- Dhoni, Rio R. "Perspektif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumsel Pada Film Dokumenter Baradwipa Karya Watchdoc Documentary." *Tabayyun* 4, no. 1 (2023): 124–40.
- Edward, Aurelia V, M F Adnan, and Afriva Khaidir. "New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen Dalam Organisasi Publik Di Indonesia." *Future* 2, no. 2 (2024): 54–62.
- Eryani, Novina D. "Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sijunjung Dan Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 2, no. 1 (2022): 1–15.
- Farisi, Muhammad Salman Al. "Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura." *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 38.
- Fauzi, Ahmad Fadli. "Eksistensi Asas-Asas Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Postif Dan Implementasinya Perjanjian Celah Timor." *Jurist-Diction* 6, no. 2 (2023): 215–30.
- Federova, Shinta L. "Problematika Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2545–55.
- Halim, Aji rahman. "Asas Presumption of Innocence Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan." *Journal Presumption of Law* 4, no. 1 (2022): 15–31.
- Hido, Kristian. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020." *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).
- Hudaya, Chintya R, Silvi A Paradita, Fazl M Febrian, and Irwan Triadi. "Peran Hukum Tata Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan." *Ijlg* 1, no. 4 (2024): 13.
- Ibrahim, Anis. "Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur." *Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2008.

- Ikbal, Muhammad, Muhammad H Anshari, Muhammad F Syafiqal, and Abdul Rasyid. "Meninjau Peran Ormas Keagamaan Dalam Sektor Pertambangan Pasca PP 25/2024." *Jish* 2, no. 2 (2025): 248–59.
- Inggit, Andi. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 1–13.
- Irawan Febriansyah, Ferry. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29.
- Juliani, Henny. "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 329–48.
- Junaenah, Inna. "Moral and Political Accountability of Local Representatives Body in Indonesia," 2017.
- Kajian, Jurnal, Pendidikan Kewarganegaraan, and Pelanggaran Ham. "Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran Ham" 3 (2024): 75–83.
- Kartini, Sri, Fadjriri W Perdana, Irwan Irwan, Bambang Setiawan, and Purboyo. "Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh Dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 02 (2022): 342–50.
- Kosasih, Ade, M Sirajuddin, Fauzan Fauzan, and Henderi Kusmidi. "Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament (Siyasah Dusturiyah Perspective)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 335–58.
- Magfur, Achmad, Mariani Husnul, and Ahmadi Hasan. "Pertambangan Oleh Ormas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2011–17.
- Manuaba, Ida Bagus Wira Adi, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Masyarakat Hukum Adat Dan Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020): 1834.
- Maranjaya, Abdul K. "Penataan Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi." *Glosains Jurnal Sains Global Indonesia* 3, no. 1 (2022): 1–7.

- Melo, Ramlah Hartini, Faisal Moko, Sri Endang Saleh, Abstrak Indonesia, Pengelolaan Berkelanjutan, Dampak Lingkungan, Ekonomi Hijau, and Partisipasi Masyarakat. "Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam Di Indonesia : Dampak Lingkungan Dan Ekonomi Dalam Pencapaian Keberlanjutan" 3, no. 2 (2024): 149–54.
- Nasution, Latipah. "Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat." Adalah 1, no. 9 (2017).
- Nazdirulloh, Nazdirulloh, and Achmad Hariri. "Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Cipta Kerja." *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 438.
- Nur Izzatun Nafsiyah. ""Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Perspektif Siyāṣah Tasyrī'iyah (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Ormas, Community Organizations, Afifudin Nur, Rosyid Astinda, Muhammad Bagas Haidar, and Wahyu Pujo. "Legal Analysis of Granting Mining Business Licenses to Community Organizations (Ormas)" 7, no. 1 (2024): 1–9.
- Patarai, Muhammad I. "Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 1406–17.
- Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1766.
- Prastika, Amanda, Mutiara Fajriatul Izza Putri, and Viorelia Nabila Tasya. "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan\ Keagamaan\ Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 214–24.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 155.
- Putra, Dian B, Firstianty W Fibriany, and Heri Aryadi. "Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 1 (2022): 108–19.

- Rachman, Sri Nurnaningsih, and Melki T Tunggati. "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 349–65.
- Raihan, Muhammad B. "Analisa Yuridis Daluarsa Gugatan Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG." *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin* 2, no. 1 (2024).
- Reski Anwar. "Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 8 No.1, no. Juni (2023): 64–83.
- Samsu, La. "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sultāh Al-QaḍĀ'iyyah." *Jurnal Tahkim* 13, no. 2 (2017).
- Sholahudin, Tammam, and Muh. Nur Rochim Maksu. "Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 672–82.
- Siagian, Abdhy W. "Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum Dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia," 2024.
- Sofian, Muhamad, Aidul F Azhari, and Harun Harun. "Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi Dewan Negara Sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis)." *Amnesti Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2023): 207–24.
- Sukananda, Satria, and Danang A Nugraha. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Syahrir, Ika. "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Downstreaming Mineral Policy: Policy Reform to Increase State Revenue." *Kajian Ekonomi Keuangan* 1, no. 1 (2017): 43–67.
- Taneo, Kevy L F, Yohanes G.Tubahelan, and Kotan Y Stefanus. "Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima." *Jurnal Jatiswara* 34, no. 3 (2019).

Wahyudi, Herry, M F Anugerah, and Muhammad Arif. "Keterlibatan WALHI Dalam Politik Lingkungan Hidup Terhadap Kasus Kabut Asap Di Riau." *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 4, no. 2 (2021): 44–61.

Winata, Muhammad Reza, and Intan Permata Putri. "Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan Hak Membentuk Keluarga." *Jurnal Konstitusi** 15, no. 4 (2019): 858.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Chile, Government of. *Organic Constitutional Law on Mining Concessions (Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras)* (1982).

Commission, European. "Critical Raw Materials Act (CRMA)." European Union, 2023.

Congress, United States. "Inflation Reduction Act of 2022 (Public Law 117-169)." U.S. Government Publishing Office, 2022.

Development, United Nations Conference on Environment and. "Rio Declaration on Environment and Development, Principle 2." Rio de Janeiro: United Nations, 1992.

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 2022.

———. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2020)." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/K/TUN/2022 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (2023).

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2021).

Indonesia, Pemerintah Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, n.d.

- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013.
- Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.
- . "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022 / PUU-I / 2003," 2003, 1–352.
- NKRI. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan., Pub. L. No. Nomor 12 tahun 2011 (2011).
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," 1945.
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia § (2016).
- . "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." Pemerintah Pusat 2, no. 4 (2020): 255.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jakarta, Indonesia, 2009.
- "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," 2024.
- Queensland, Parliament of. Mineral Resources Act 1989 (Queensland) (1989).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 2011.

6. Situs Web

Adi, Agus Cahyono. "Tingkatkan Kepastian Investasi Dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024." www.esdm.go.id, 2024.

Agency, International Energy. "Global Critical Minerals Outlook 2024." International Energy Agency, 2024.

Akademik, Naskah. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020.

Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) -- Direktorat Jenderal Mineral dan. "Kinerja Subsektor Minerba Tahun 2023: PNBP Dan Produksi Batubara Meroket, Atur Tegas Reklamasi Dan Smelter." Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, January 16, 2024.

Group, World Bank. "Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies." Washington, D.C.: World Bank Publications, n.d.

Indrati, M F. "Koreksi Substantif PP 25/2024 Demi Kepastian Hukum Dan Berusaha." Kuliah Umum. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2024.

Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik. "Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Perizinan Sektor Mineral Dan Batubara Tahun 2023." Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023.

Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) KADIN. "Revisi PP 96/2021 Beri Kepastian Hukum Dan Investasi." KADIN Tanggapan PP 25/2024 Hilirisasi Smelter. 2024.

Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik. "Pembangunan Fasilitas Pemurnian Tahun 2023, 5 Terbangun, 2 Tahap Finalisasi." Siaran Pers Nomor 46.Pers/04/SJI/2024, October 30, 2024.

Indonesia, Ombudsman Republik. "Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Penerbitan RKAB Pertambangan Mineral Dan Batubara 2021-2024." Ombudsman RI News, October 30, 2024.

Indonesia, Publish What You Pay (PWYP). "PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?" Siaran Pers, 2024.

Investasi, Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan. "PP 25/2024 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." JDIH Kemenko Marves, 2024.

Metals, International Council on Mining and. "Social Performance: Performance Expectations." London: ICMM, n.d.

RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR. "Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI: Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Dan Bagi Hasil Royalti." Komisi7-23-6e57bbc481c73499a63f868500b1bea8. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), October 29, 2024.

———. "Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI: Rencana Keberlanjutan Hilirisasi Mineral." K7-14-3c6c1ac36b6b3f130190e5d837386ab3. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), October 29, 2024.

Setiawan, Endrianto Bayu. "Blunders of Religious Organizations in Mining Management." Kompas.id, 2024.

Sibarani, Mikha Simon. "Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." axesindonesia.com, 2024.

World Bank Group. "Climate-Smart Mining: Minerals for Climate Action." Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition\, 2020.

7. Laporan

(BKPM), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Data Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2024." Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM, 2024.

(BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) / Badan Riset dan Inovasi Nasional. "Kajian Kebijakan Publik Bidang Pertambangan Dan Lingkungan Tahun 2024." Jakarta: LIPI / BRIN, 2024.

(ESDM), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Hilirisasi Nikel Demi Nilai Tambah Bangsa Indonesia (Siaran Pers Nomor: 262.Pers/04/SJI/2020)." Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, July 28, 2020.

———. "Sektor Pertambangan Serap 300 Ribu Tenaga Kerja Di 2023." 2024.

(ESDM), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Tingkatkan Kepastian Investasi Dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024." Siaran Pers Nomor:

304.Pers/04/SJI/2024. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), October 29, 2024.

(GSIA), Global Sustainable Investment Alliance. "Global Sustainable Investment Review 2023." Washington, D.C.: Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2023.

(IEA), International Energy Agency. "The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions." IEA Publishing, October 25, 2021.

(IRENA), International Renewable Energy Agency. "World Energy Transitions Outlook 2023." Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency (IRENA), 2023.

(KPK), Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kajian Tata Kelola Sektor Mineral Dan Batubara 2023." Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi YR - 2023, n.d.

———. "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023." Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2024.

(PwC), PricewaterhouseCoopers. "ESG-Focused Institutional Investment Seen Soaring to USD 33.9 Trillion in 2026." Jakarta: PwC Indonesia, 2022.

Bank, World. "Indonesia Economic Prospects: Staying the Course." Washington, D.C.: World Bank, 2023.

Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022." Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, n.d.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Laporan Kinerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 2022." Jakarta, 2023.

"Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Tahun 2023." Jakarta, 2023.

Mineral, Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya, and Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Tahun 2023." Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia YR - 2024, n.d.

"The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions." The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, 2021.

Transition, Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Indonesia Just Energy. "Just Energy Transition Partnership Indonesia Comprehensive Investment and Policy Plan 2023." JETP Indonesia, 2023.